

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada pembahasan bab sebelumnya dan tujuan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Konsep KDRT menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

- a. Hukum Islam

Menurut hukum Islam masalah kekerasan lebih dikaitkan dengan masalah *nusyuz*. Menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikan dengan ketidak senangan yang terjadi antara suami-isteri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami isteri. Sementara ulama Hanabillah berpendapat *nusyuz* adalah ketidak senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Segala bentuk kekerasan baik fisik, psikologis, seksual dan ekonomi merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Dalam menyikapi isterinya yang *nusyuz* langkah yang harus dilakukan pertama menasehatinya, jika dengan nasehat isteri belum juga mentaati nasehatnya, maka menjauhinya dari tempat tidur (*hajr*), jika dengan *hajr* juga belum sadar, maka, suami dibolehkan untuk memukulnya, akan tetapi pukulan tersebut tidak melukai, seperti tidak mematahkan tulang, tidak merusak daging, dan anggota tubuh lainnya, tidak memukul wajah dan

bagian-bagian yang membahayakan, pukulan tersebut tidak lebih dari sepuluh kali pukulan dan pukulan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan.

b. Hukum Positif

Menurut hukum positif segala bentuk tindak KDRT fisik, psikologis, seksual dan ekonomi merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana sebagaimana yang tercantum dalam UU PKDRT nomor 23 tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat 1.

2. Tindakan Hukum KDRT Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Hukum Islam

Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai hukuman atau sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku KDRT. Menurut Hanafiyah, malikiyah dan Syafi'iyah hukuman bagi pelaku tindak kekerasan fisik adalah hukuman *ta'zir*, yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menurut pendapat Zahiriyah, hukuman bagi pelaku tindak kekerasan fisik yang tanpa sebab dapat dijatuhi hukuman *qisas*. *Qisas* adalah memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya. Hukuman bagi pelaku tindak kekerasan psikis menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zhahiriyah adalah hukuman *ta'zir*. Kekerasan seksual dibagi menjadi 3 bagian, yaitu *zihar*, *ila'*, dan *al-wath'u fi al-dubur*. Sanksi terhadap pelaku yang melakukan *zihar* adalah harus membayar *kaffarat* secara berurutan, yaitu, membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-

turut dan memberi makan enam puluh orang miskin. Menurut Hanafiyah terdapat 2 sanksi terhadap pelaku yang melakukan *ila'* adalah *ukhrawi* dan *duniawi*. Sanksi *ukhrawi* berupa dosa hingga suami menarik kembali sumpahnya. sanksi hukum yang bersifat *duniawi*, yaitu suami diberikan dua pilihan, yaitu, membatalkan sumpahnya dengan membayar *kaffarat* dan menggauli istrinya, atau menceraikan istrinya.

b. Hukum Positif

Menurut hukum positif pelaku tindak kekerasan KDRT dapat dihukum dengan hukuman pidana penjara atau denda, sebagaimana dalam UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Hukuman penjara atau denda bagi pelaku kekerasan fisik paling lama adalah 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Tindakan psikis dapat dikenai hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta). Tindakan seksual dapat dikenai hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta). Hukuman penjara atau denda bagi pelaku kekerasan ekonomi atau menelantarkan orang lain paling lama adalah 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

3. Perlindungan Korban KDRT menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Hukum Islam

Perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam tidak hanya mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat abstrak (adanya ayat Al-Qur'an

surat An-Nisa ayat 34 dan Hadits-Hadist Nabi, yang merupakan bentuk meminimalisir dan penghapusan secara perlahan terhadap pemukulan terhadap istri, serta adanya ancaman pidana *qisas* atau *diyat* bagi pemukulan yang melampaui batas), akan tetapi juga perlindungan yang bersifat konkrit, yaitu adanya sanksi pidana *diyat* (ganti rugi) atau restitusi bagi korban tindak pidana.

b. Hukum Positif

Perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ada beberapa tahap, yaitu, perlindungan sementara dari Kepolisian dan Pengadilan (preventif), perlindungan melalui tindakan represif dan Perlindungan secara kuratif melalui pendampingan. Perlindungan sementara ini dapat dinaikkan statusnya menjadi perlindungan, maka dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara dari Kepolisian diberikan untuk tenggang waktu maksimal satu minggu sejak Kepolisian menerima laporan korban KDRT. Untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan korban dalam tenggang waktu lebih dari satu minggu, undang-undang memberikan perlindungan atas perintah pengadilan maksimal satu tahun atas usul Kepolisian. Tindakan represif adalah tindakan dari pihak Kepolisian untuk menangkap dan selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut

tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Upaya kuratif atau rehabilitasi korban melalui pendampingan dari relawan sosial, petugas medis maupun advokat. Sebagai bagian dari perlindungan yang bersifat psikologis, korban membutuhkan pendampingan, baik yang berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pembimbing rohani, maupun advokasi dalam proses hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa data dan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Selain itu dalam hal sebelum terjadinya KDRT, perlu melakukan upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dari lembaga dan pemulihan korban KDRT diarahkan pada pulihnya korban seperti semula baik fisik maupun psikis. Upaya selanjutnya adalah agar aparat lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani kasus perempuan dan anak, maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya KDRT, misalnya sebagai tetangga jika mengetahui ada pertengkaran atau kekerasan antara suami-isteri agar berupaya mencegah pertengkaran tersebut atau melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindakan KDRT. Bagi perempuan korban KDRT agar segera melaporkan kekerasan yang dialaminya supaya mendapatkan perlindungan hukum.